



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1469, 2019

KEMENDAGRI. Kota Bengkulu. Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu. Batas Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan berdasarkan kesepakatan antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma, maka dilakukan perubahan batas daerah antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu perlu diganti;
- b. bahwa perubahan batas daerah antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Seluma dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat sebagaimana amanat Pasal 34 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan ketentuan Pasal 401 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3342);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kota Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Seluma adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dimulai dari:

- a. TK 01A dengan koordinat $3^{\circ} 51' 23.262''$ LS dan $102^{\circ} 22' 16.823''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 25.949''$ LS dan $102^{\circ} 22' 07.019''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA-001 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 41.980''$ LS dan $102^{\circ} 22' 00.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- b. PBA-001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-11 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 21.420''$ LS dan $102^{\circ} 22' 13.380''$ BT yang terletak di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang berbatasan

- dengan Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- c. PABU-11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 28.235''$ LS dan $102^{\circ} 21' 46.452''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 36.170''$ LS dan $102^{\circ} 21' 34.889''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 20 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 57.030''$ LS dan $102^{\circ} 21' 46.290''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - d. PBU P 20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA-002 dengan koordinat $3^{\circ} 53' 00.400''$ LS dan $102^{\circ} 21' 53.730''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - e. PBA-002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 21 dengan koordinat $3^{\circ} 53' 17.970''$ LS dan $102^{\circ} 21' 43.150''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - f. PBU P 21 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU BTS-A dengan koordinat $3^{\circ} 53' 12.540''$ LS dan $102^{\circ} 21' 33.770''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - g. PBU BTS-A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU BTS 13 dengan koordinat $3^{\circ} 53' 08.900''$ LS dan $102^{\circ} 21' 23.480''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - h. PBU BTS 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU BTS P2 dengan koordinat $3^{\circ} 53' 04.230''$ LS dan $102^{\circ} 21' 19.450''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan